



BUPATI PADANG LAWAS

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT
BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum di wilayah tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Laboratorium adalah tempat pengujian bahan material konstruksi, yakni meliputi laboratorium agregat dan aspal, laboratorium tanah dan batuan, laboratorium beton dan stabilisasi tanah.
10. Alat Berat adalah alat teknis dan alat angkut yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi yakni meliputi alat angkut alat berat, alat pemindah tanah mekanis dan alat berat pemadat tanah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- (2) UPT Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.
- (3) UPT Laboratorium dan Alat Berat Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis penunjang atau secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- (4) UPT Laboratorium dan Alat Berat berkedudukan di gedung Laboratorium dan Workshop Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium dan Alat Berat berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas.
- (2) UPT Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (4) Bagan Struktur Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepal UPT
Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium dan Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. Membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan laboratorium dan alat berat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan laboratorium dan alat berat berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan fungsi pelayanan pemanfaatan peralatan laboratorium dan alat berat;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan di sub bagian tata usaha, manajer teknis laboratorium dan manajer teknis alat berat; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana Kerja UPT;
 - b. Menyiapkan Laporan Penerimaan UPT;
 - c. Melaksanakan urusan pelayanan administrasi pegawai UPT;
 - d. Melaksanakan administrasi UPT;
 - e. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
 - f. Menyiapkan rencana kegiatan UPT;
 - g. Menyiapkan laporan kinerja UPT;
 - h. Melaksanakan koordinasi/monitoring terkait pelaksanaan tugas kantor;
 - i. Memfasilitasi rapat-rapat kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat berkewajiban memberikan pengawasan kerja kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan memberikan bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 25 Januari 2018

BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal, 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,




ARPAN NST, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 04

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP